

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK SOSIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

ROBBY KURNIAWAN

NIM: 10340070

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Penanganan konflik sosial di Indonesia seringkali diiringi dengan kekhawatiran atas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekhawatiran itu dikarenakan belum jelasnya bentuk dan pola perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme penanganan konflik. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, lengkap dengan PP Nomor 2 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksanaannya, kekhawatiran tersebut mestinya dihilangkan. Diperlukan Penelitian yang serius untuk menuntaskan kegelisahan itu. Apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sudah menjamin perlindungan HAM? Dan bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam undang-undang tersebut, merupakan pertanyaan-pertanyaan penting, dan sekaligus menjadi permasalahan utama penelitian ini.

Pertanyaan di atas akan dijawab dengan penelitian Normatif-Yuridis berbentuk penelitian kepustakaan, dengan pendekatan doktrin hukum HAM. Penelitian dilakukan dengan metode deduktif. Penyusun memulainya dengan merangkum muatan hak asasi manusia dalam hukum HAM Indonesia. Kemudian muatan itu dikonfirmasi dengan undang-undang, sebagai objek penelitian ini. Selanjutnya, untuk mengungkap poin-poin perlindungan HAM dalam undang-undang, penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori konflik sosial. Harapannya penelitian ini dapat membuka pandangan pembaca atas nilai dan muatan HAM yang terkandung dalam UU Nomor 7 Tahun 2012.

Setelah penelitian diselesaikan, penyusun menemukan beberapa poin sebagai hasilnya. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 sebagian besar telah mengandung muatan materi hak asasi manusia yang diatur dalam hukum HAM Indonesia. Namun ada beberapa materi HAM yang tidak disebutkan secara jelas, yakni 1) hak yang sama atas akses sumber daya alam, dan 2) hak perlindungan hukum, khususnya pasca konflik sosial. Adapun bentuk perlindungan HAM yang terkandung dalam UU Penanganan Konflik Sosial ini, secara garis besar dapat disarikan pada; 1) Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola potensi konflik; 2) Pengakuan atas mekanisme sosial dan pranata adat dalam penanganan konflik sosial; 3) Adanya hak publik untuk ikut serta dalam proses penanganan konflik sosial; dan 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memulihkan hak asasi manusia pasca konflik sosial.

Keyword: *Hak Asasi Manusia, Konflik Sosial, Perlindungan Hukum.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBBY KURNIAWAN
NIM : 10340070
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Sosial Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial"**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 23 Januari 2017

Yang Menyatakan,



ROBBY KURNIAWAN
NIM. 10340070



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Robby Kurniawan

NIM : 10340070

Judul Skripsi : **"Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Sosial Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial",**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2017

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200201 2 005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Robby Kurniawan

NIM : 10340070

Judul Skripsi : **"Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Sosial Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial",**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2017

Pembimbing II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199603 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-44/Uin.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK SOSIAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROBBY KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 10340070
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 10 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19510430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Ketika Tuhan tawarkan tanggung jawab kepada gunung, langit, dan laut, mereka menolak, tak sanggup mengembannya. Tapi tidak Manusia.
Ia menerimanya.

(disarikan dari **QS. al-Ahzab:72**)



HALAMAN PERSEMBAHAN



**Karya ini didedikasikan kepada,
*Manusia-manusia Pejuang HAM dan
Korban Konflik Sosial***

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا
إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و
على آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillah* penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL”. Banyak pihak yang telah membantu kelarnya penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kecil ini, ingin penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum,

dan Sekretaris Jurusan, Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M. Hum.

5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum., dan Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Ayah dan Ibu, yang telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada penyusun untuk belajar, melihat kehidupan, dan menyatakan pertimbangan atas segala pilihan-pilihan hidup yang dijalani.
8. Arif dan Rita, saudara sekandung jarang seide. Terimakasih telah memantau dari jauh perkembangan penyusun dari waktu ke waktu.
9. *Mak* Man dan keluarga, Ama Wati dan keluarga, yang telah membantu penyusun baik moril maupun materil dalam setiap proses pembelajaran penyusun.
10. Kawan-kawan bergerak di Lembaga Pers Mahasiswa *ARENA* Yogyakarta, yang membantu proses pembelajaran penyusun di luar kelas perkuliahan. Terima kasih juga atas jalan yang diberikan untuk melakukan liputan majalah "*Wong Cilik* di Pusaran Konflik", dimana dari sanalah ide awal penulisan skripsi ini dimulai.
11. Dunsanak, *urang sakaum* Surau Tuo Institut Yogyakarta, tempat penyusun tetap bisa berbahasa Minang di kota Keraton ini. Terima kasih juga atas pelajaran-pelajaran Manusia yang diwejangkan kepada penyusun.
12. Segenap keluarga besar Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, tempat

penyusun belajar selama di pondok pesantren hingga terbit gairah penyusun untuk melanjutkan pelajaran ke kota Yogyakarta ini.

13. Kawan-kawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penyusun tulis satu persatu dalam *space* yang singkat ini.

Tentu penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadarinya sebagai sebuah tahap yang tidak akan selesai, semoga karya yang tidak sempurna ini akan terus memancing karya lain, baik kritik maupun perbaikan di kemudian hari. *Jika ada kebaikan walaupun setetes, mudah-mudahan hendaknya jadi lautan.* Selamat membaca!

Yogyakarta, Januari 2017

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Robby Kurniawan
NIM: 10340070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	19
G. Data Penelitian	20
H. Teknik Analisa Data	22
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	25
A. Tinjauan Umum Konsep HAM.....	25
1. HAM sebagai Anugerah dan Hukum Kodrat	25

2. HAM dan Hukum Islam	29
3. Hak Asasi Manusia sebagai Semangat Dunia Internasional.....	32
B. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia	36
1. Tinjauan Umum tentang HAM dalam Negara Hukum.....	36
2. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Pancasila.....	40
C. Konsepsi Hukum HAM di Indonesia.....	45
1. Landasan Hukum HAM di Indonesia	45
2. Pokok-pokok Materi Hukum HAM Indonesia	54

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL DI INDONESIA	60
A. Pengertian Konflik, Konflik Sosial dan Penanganannya.....	60
1. Konflik dan konflik sosial.....	60
2. Penanganan Konflik Sosial	65
B. Penanganan Konflik Sosial dalam Negara Hukum.....	71
1. Hukum dan Konflik Sosial	71
2. Nilai, Asas, dan Tujuan Hukum Penanganan Konflik Sosial	74
C. Kerangka Penanganan Konflik Sosial dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.....	81
1. Pencegahan Konflik.....	81
2. Penghentian Konflik	84
3. Pasca Konflik	88
4. Kelembagaan Penanganan Konflik sosial.....	91

BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI

MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	95
A. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial.....	95
1. Hak Sipil	96

2. Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	100
3. Hak Perlakuan Khusus.....	104
4. Tanggung Jawab Pemerintah dan Kewajiban Hak Asasi Manusia.....	110
B. Perlindungan HAM dalam Konflik Sosial di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012	114
1. Tanggung Jawab Pertama Adalah Mengelola Potensi Konflik.....	114
2. Pengakuan atas Mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial Lewat Pranata Adat.....	118
3. Memberikan Hak Publik untuk Berpartisipasi dalam Setiap Mekanisme Penanganan Konflik Sosial.	119
4. Pasca Konflik, Pemerintah Menjamin Ketersediaan dan Pemulihan Hak Asasi.....	121
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang beragam. Negara dengan total penduduk 242 juta pada tahun 2015 ini memiliki latar budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keragaman adalah nilai unggul sekaligus identitas bangsa ini. Jumlah penduduk yang besar juga berarti tantangan. Selalu ada gesekan, pertukaran cara pikir, dan perbedaan bentuk interaksi masyarakat.

Tidak semua orang mengerti arti baik perbedaan, dan tidak semua pihak pun bersedia mencari jalan keluar dengan bijaksana dalam setiap masalah sosial. Pada tingkat yang paling rendah, muncullah pertengkaran dan caci-mencaci. Pada tingkat yang paling tinggi terjadilah konflik sosial antar masyarakat.

Pada tingkat paling tinggi tersebut, konflik sosial terjadi tidak serta-merta didasari perbedaan pendapat semata. Ia telah menjadi letusan dari beragam persoalan yang melatarbelakanginya, mulai dari persoalan ekonomi, politik, agama, ideologi, juga gender. Bahkan Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla, mengatakan konflik sosial terjadi karena ketidakadilan.¹

¹Lebih lanjut Kalla mengatakan lebih kurang 14 kali konflik horizontal dan vertikal terjadi dalam sejarah Republik Indonesia yang memakan korban di atas seribu orang. “10 dari 14 konflik memang disebabkan oleh ketidakadilan”. Ia mencontohkan konflik LDII, Permesta, dan Konflik Ambon. Statemen ini disampaikan dalam rangka memberikan pandangan dalam Rapat Dengar Pendapat Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial di DPR (30/09/2011). Lihat <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3174>. Di akses 1 Oktober 2016.

Term konflik sosial yang muncul ke permukaan pun berbeda. Yang paling menyita perhatian publik di antaranya, larangan mendirikan rumah ibadah,² pembakaran rumah agama,³ konflik sosial agraria,⁴ Konflik sosial karena sumber daya alam,⁵ dan konflik sosial menjelang pemilihan umum.⁶ Daerah yang berpotensi konflik sosial pun tidak sedikit.

² Konflik pendirian gereja Yasmin adalah salah satu contoh pelarangan mendirikan rumah agama di Bogor, Jawa Barat yang menyita perhatian hingga dunia internasional. Konflik masih terjadi sampai 2016, namun dengan skala yang lebih rendah. Konflik terjadi mulai 2006, kelompok masyarakat dan ormas menyatakan ketidaksukaan mereka pada pendirian Gereja Yasmin. Lebih lanjut lihat laporan Bayu Saktiono, *Wong Cilik di Pusaran Konflik* (Yogyakarta: Majalah LPM ARENA, 2014), hlm. 20-30.

³ Seperti di Tolikara, setidaknya satu rumah ibadah, 70 rumah dan kios dibakar (17/7/2015). Lihat: <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/18/078684809/rusuh-tolikara-pertama-kali-rumah-ibadah-dibakar-di-papua>. Konflik juga terjadi berulang kali di daerah ini, namun dengan latarbelakang dan faktor yang berbeda. April 2016, Tolikara kembali bergejok, setidaknya dua orang tewas, 17 orang luka berat, 15 orang luka ringan, sedikitnya 95 rumah terbakar. Latar belakang konflik berbeda-beda. Indikasinya, perbedaan jumlah bantuan dan lihat, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160424_indonesia_tolikara_papua_rusu h. Diakses 1 Oktober 2016.

⁴ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat lima orang tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang dianiaya dan 278 orang lain ditahan dikarenakan konflik agraria. Laporan akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2015. Laporan dapat diunduh di tautan: <http://www.kpa.or.id/news/publikasi/>

⁵ Seperti konflik yang terjadi antara masyarakat sekitar gunung Kendeng dan Semen Indonesia dalam pendirian pabrik semen. Lihat <http://news.okezone.com/read/2015/05/29/337/1156978/konflik-rembang-merupakan-penghancuran-sosial>. Konflik berlanjut dengan aksi “menyemen kaki” oleh sembilan ibu petani Kendeng di Istana Negara. Lihat <http://news.liputan6.com/read/2482241/protes-pabrik-semen-9-ibu-menyemen-kaki-sampai-bertemu-jokowi>. Diakses 1 Oktober 2016.

⁶ Konflik sosial dikarenakan Pemilu bisa terjadi jika tidak diantisipasi. Demikian disampaikan Muhammad, Ketua Dewan Panwaslu dalam publikasi hasil penelitian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, Senin (29/8/2016). Penelitian tersebut menyatakan Papua Barat, Aceh dan Banten adalah daerah paling rawan terjadi konflik dikarenakan hasil pemilu. Lihat http://kbr.id/headline/08-2016/papua_barat_aceh_dan_banten_jadi_provinsi_paling_rawan_konflik_pemilu/84545.html. Diakses 1 Oktober 2016.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengidentifikasi 143 kabupaten/kota di Indonesia rawan mengalami konflik sosial.⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah bukti perhatian khusus pemerintah pada konflik sosial. Sebelum Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU) ini disahkan, dasar hukum penanganan konflik sosial digabungkan dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan disahkannya UU ini, payung hukum penanganan konflik sosial pun lebih spesifik, pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan pencegahan sebelum konflik dan pemulihan setelahnya.

Undang-Undang yang disahkan mengandung empat belas asas, dan sekaligus menjadi ruh UU ini telah mencerminkan semangat reformasi hukum dan progresifitas hukum Indonesia.⁸ Namun tak dapat dipungkiri UU Penanganan Konflik Sosial ini juga mengkhawatirkan publik. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sempat mengkritisi penyusunan Undang-Undang ini. Ia melihat Rancangan Undang-Undang Penanganan

⁷ Disampaikan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam deklarasi pembentukan Forum Keserasian Sosial di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2016). Lebih lanjut disampaikan, dari jumlah itu, pemerintah baru mengintervensi 131 kabupaten/kota dengan menggandeng pendamping masyarakat yang tersebar di 3.505 desa untuk menggalakkan keserasian sosial. Pemerintah menargetkan bisa mengintervensi hingga 5.505 desa pada 2019 mendatang. Lihat <http://mediaindonesia.com/news/read/6903/143-daerah-rawan-konflik-diidentifikasi/2015-09-02#>. Diakses 1 Oktober 2016.

⁸ Semangat hukum progresif menekankan hubungan yang erat dengan manusia dan berorientasi pada perbaikan sosial. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan. Manusia pada dasarnya baik, memiliki sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Lebih lanjut lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 17.

Konflik Sosial –yang menjadi embrio lahirnya UU ini ketika itu- dapat menghadirkan pelanggaran HAM baru di Indonesia.⁹

Begitu juga Rumadi. Ia mengatakan, sebelum disahkannya UU Penanganan Konflik Sosial tersebut, mengisyaratkan penekanan pada pentingnya pendekatan hak asasi manusia dalam menangani konflik sosial. Penanganan konflik selama ini dihadapkan pada pilihan-pilihan dilematis. apakah sepenuhnya diserahkan ke negara untuk bertanggung jawab menanganinya atau diserahkan ke mekanisme sosial-kultural yang hidup di masyarakat sipil. Hal itu tecermin dalam perdebatan yang berkembang selama ini, antara pendekatan resolusi konflik dan pendekatan HAM.¹⁰

Kini, setelah disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaannya, kegelisahan di atas perlu dikaji dengan sebuah penelitian. Dengan memerhatikan signifikansi persoalan tersebut, penyusun berniat melakukan penelitian tentang: **Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.**

⁹<http://tekNomorkompas.com/read/2012/04/09/22224762/walhi.ruu.penanganan.konflik.sosial.memicu.pelanggaran.ham>. Diakses 3 Oktober 2016.

¹⁰ Lihat Rumadi, “Merespon Konflik Berbasis Agama”, Harian KOMPAS, 14 November 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat signifikansi persoalan yang ditampilkannya, penyusun ingin melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan, ***Bagaimana bentuk jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial?***

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengevaluasi produk hukum penanganan konflik sosial di Indonesia, agar terciptanya hukum Indonesia modern yang sensitif hak asasi manusia
- b. Memberikan pengetahuan mendalam tentang asas hukum yang terkandung dalam UU Penanganan Konflik Sosial.
- c. Menggambarkan secara lengkap kandungan Hak Asasi Manusia yang tertanam dalam tubuh Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial.
- d. Membuka wawasan pembaca atas jaminan Hak Asasi Manusia yang difasilitasi dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memperkaya literasi hukum tentang signifikansi jaminan hak asasi manusia dalam hubungan bermasyarakat.
- b. Membuka pandangan pembaca atas kesempatan-kesempatan hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak-haknya dalam konflik sosial.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian ilmiah yang membahas Hukum Hak Asasi Manusia dan Penanganan Konflik sosial telah dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini, tapi juga perbedaan. Di antaranya, *Tinjauan Hukum HAM Internasional terhadap konflik sektarian di Indonesia*.¹¹ Penelitian ini mempertanyakan peran negara dalam menyelenggarakan otoritasnya dalam perlindungan konflik sektarian di Indonesia. Ia lebih banyak berbicara tentang konflik sekte agama yang terjadi Indonesia dan tindakan pemerintah dalam konflik antar umat beragama. Pendekatannya HAM Internasional. Perbedaannya dengan penelitian penyusun terletak pada objeknya. Skripsi tersebut menjadikan data konflik agama di Indonesia sebagai objek penelitiannya. Sedangkan penyusun meletakkan UU Penanganan Konflik Sosial sebagai objek penelitian.

¹¹ Mohamad Nurdin, "Tinjauan Hukum HAM Internasional Terhadap Konflik Sektarian di Indonesia", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, (2016).

Selanjutnya hasil penelitian berjudul “*Perhutani dan Hak asasi Manusia, studi atas empat kasus penanganan konflik BUMN perspektif Hak Asasi Manusia.*”¹² Objek penelitian konflik adalah masyarakat dan Perhutani. Peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan untuk melihat konflik sosial pertanahan yang terjadi selang 1999 hingga 2011. Penelitian ini menjawab hubungan negara –dalam peran dan kemampuannya- pada konflik Perhutani. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih kurang sama dengan pendekatan yang penyusun lakukan, tapi penelitian ini mengambil data konflik perhutani sebagai objek. Meskipun sama-sama membicarakan konflik sosial, perbedaannya adalah pada data apa yang diambil sebagai kajian penanganan konflik sosialnya.

Penelitian berjudul “*Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*”.¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Hanya saja peneliti lebih melihat pentingnya pendekatan keadilan restoratif untuk menangani konflik sosial. Pendekatan restoratif ini memungkinkan jalan keluar lain

¹²Abdul Wahid, dkk, *Perhutani dan Hak asasi Manusia, Studi Atas Empat Kasus Penanganan Konflik BUMN Perspektif Hak Asasi Manusia*, Penelitian diterbitkan *ELSAM*, (2016).

¹³Sukardi, “*Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*”, penelitian diterbitkan *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2016), hlm. 70-89.

daripada pendekatan hukuman. Perbedaan penelitiannya dengan penyusun adalah pada *frame* pengambilan signifikansi dalam objek kajiannya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional juga melakukan penelitian tentang Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Penelitian tersebut dipublikasikan dengan judul “*Peran Pranata Adat dalam Pencegahan/penghentian Konflik Antarkelompok Masyarakat.*”¹⁴ Penelitian ini mempertanyakan peran, kategori dan tingkat dimana pranata adat diperlukan dalam konflik sosial. Penelitian ini juga berusaha menjawab relevansi UU Nomor 7 Tahun 2012 lewat pranata adat. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada variabel dan instrumen analisisnya. Penelitian ini tidak terlalu fokus pada pembahasan Hak Asasi Manusia. Ia meneliti peran warga dalam penanganan konflik sosial dengan perseptif fungsional dan konflik. Sedangkan penyusun akan memaparkan kesempatan dan hak mereka pada konflik sosial perspektif Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, yaitu;

¹⁴ Novri Susan dkk, “Peran pranata adat dalam pencegahan/penghentian konflik antarkelompok masyarakat”. Penelitian di terbitkan *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2014).

1. Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.¹⁵

Negara hukum juga bermakna negara yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum hanya ada untuk mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.¹⁶

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat* oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *the rule of law*, dipelopori A.V. Dicey. Selain itu konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti; penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), hlm. 46.

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu¹⁷:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *the rule of law*, yaitu¹⁸:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*), yaitu pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum dan semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku besar masyarakatnya.
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), yaitu persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang.

¹⁷ Jimliy Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 130.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 130.

- c. Asas legalitas (*due process of law*), yaitu dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu, mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan (*rules and procedures*)

Sejalan dengan konsep negara hukum di atas, Damang mengutip pandangan filsuf besar, Aristoteles, mengatakan bahwa Konsep Negara hukum yang baik adalah Negara yang diperintah berdasarkan konstitusi. Dalam Negara hukum yang dimaksudkan untuk memerintah bukanlah manusianya melainkan pemikiran yang adil dari manusia tersebut. Agar dapat berpikir dengan adil, tentunya harus dipagari dengan konstitusi.¹⁹

Konsep negara hukum Indonesia adalah Pancasila. Ciri mendasar dari asas negara hukum Pancasila dapat ditelusuri dalam pembukaan

¹⁹ Konsep Aristoteles tentang negara hukum dapat dilihat dalam sejarah embrio dari konsep Negara hukum dalam konsep “*Nomoi*” yang digarisbawahi oleh Plato. Dalam konsep *Nomoi*, hakikat penyelenggaraan Negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Sementara Aristoteles konsep Negara hukum diawali dengan terminology “*Politica*”. Perjuangan dari Plato dan Aristoteles untuk menghapus sistem pemerintahan absolut. Tidak berhenti sampai di situ, pada abad-abad selanjutnya tetap muncul Negara dengan sistem pemerintahan dikator. Bentuk Negara yang lalim bertahan terus sampai beberapa abad hingga munculnya konsep Negara hukum formal dan Hak Asasi Manusia yang mesti dilindungi. Lebih lengkap lihat <http://www.negarahukum.com/hukum/konsep-negara-hukum.html>.

UUD 1945 alinea ke empat. Lima butir asas tersebar dalam beberapa norma dasar dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu²⁰:

- a. Asas ketuhanan (Pasal 29 ayat (1), (2), 28 E)
- b. Asas kemanusiaan (Pasal 27, 28, 29, 31, 34)
- c. Asas Persatuan (Pasal 18, 25A, 32)
- d. Asas Musyawarah (Pasal 2, 6A, & B, 20, 22)
- e. Asas Keadilan (Pasal 33 ayat (4)).

Ciri dari asas negara hukum Pancasila adalah prinsip konstitualisme. Salah satu bentuk prinsipnya adalah jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Nurainun Mangunsong mengatakan, ciri ini merupakan ciri spesifik dari asas konstitualisme. Pembatasan kekuasaan dan HAM merupakan dua sisi dalam satu keping mata uang. Kedua-duanya melekat pada konstitualisme. Pembatasan kekuasaan dalam rangka menjamin HAM. Selanjutnya HAM memberikan legitimasi kekuasaan pemerintah melalui batasan yang diatur Undang-Undang.²¹

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai

²⁰Nurainun Mangunsong, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 89.

²¹Dijelaskan lebih lanjut dari ciri prinsip konstitualisme adalah penataan struktur kelembagaan negara secara fundamental dalam UUD dan sejumlah peraturan perundang-undangan; Pembatasan Kekuasaan; dan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri. *Ibid.*, hlm. 91.

manusia. Dalam arti ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universalitas dari hak asasi tersebut. Selain bersifat universal, hak asasi manusia juga tidak bisa dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dilakukan seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak tersebut. Dengan kata lain, hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.²²

Doktrin Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, jaminan hak asasi manusia harus tercantum tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, di samping

²² Rhina K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII Press, 2005), hlm. 11.

materi format kelembagaan, pembagian kekuasaan dan mekanisme hubungan antarlembaga negara.²³

Philipus M. Hadjon mengatakan, hak asasi manusia adalah pendekatan baru dalam Hukum Administrasi Negara. Pendekatan Hak asasi (*Rights based approach*) mempunyai dua fokus utama²⁴;

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia (*principles of fundamental rights*)
- b. Asas-asas pemerintahan yang baik (*principle of good administration*), meliputi *legality, procedural propriety, participation, openness, reasonableness, relevancy, propriety of purpose, legal certainty and proportionality*.

Jimly Asshiddiqie mengatakan, pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000, ketentuan HAM dalam konstitusi dapat dikelompokkan pada empat materi Hak Asasi manusia. Keempat kelompok tersebut mencabang pada 37 butir ketentuan. Keempatnya adalah²⁵:

- a. Materi HAM yang menyangkut hak-hak sipil
- b. Materi HAM yang menyangkut hak politik, ekonomi, sosial dan budaya

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet IV- 2012), hlm. 343.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *HAM dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, cet III-2009), hlm. 66.

²⁵ Lebih lengkap lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara....* hlm. 361-365.

- c. Materi HAM yang menyangkut hak khusus dan hak atas pembangunan
- d. Materi HAM yang mengatur tanggung jawab negara dan kewajiban hak asasi manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan komitmen serius pemerintah untuk memberikan jaminan pada warga negara. UU ini mengatur lebih rinci perlindungan HAM dengan landasan asas-asas hak asasi manusia universal yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Asas-asas tersebut adalah²⁶;

- a. Undang-Undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2)
- b. Menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3)
- c. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4)

Asas-asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:²⁷

- a. Persamaan di hadapan hukum dan imparialitas (Pasal 5)
- b. Perlindungan masyarakat adat (Pasal 6)
- c. Upaya hukum nasional dan internasional (Pasal 7)
- d. Tanggung jawab pemerintah (Pasal 8)

²⁶ Rhina K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia...* hlm. 254.

²⁷ *Ibid.*, baca lebih lanjut hlm. 254-255.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan perlindungan hak berupa;

- a. Hak hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas rasa aman
- f. Hak atas kesejahteraan
- g. Hak turut dalam pemerintahan
- h. Hak perempuan, dan
- i. Hak anak

2. Manajemen Konflik Sosial

Dalam studi manajemen konflik, konflik Sosial didefinisikan sebagai proses pihak yang terlibat konflik, atau pihak ketiga, dalam menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik. Manajemen disusun agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.²⁸ Lewat definisi tersebut, ditemukan beberapa kata kunci pembahasan manajemen konflik, yaitu:

- a. Pihak yang terlibat konflik dan pihak ketiga
- b. Strategi konflik
- c. Mengendalikan konflik
- d. Resolusi konflik

²⁸ Wiraman, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2013) hlm. 129.

- e. Kemampuan beradaptasi, dan
- f. Fokus pada tujuan.

Konflik sosial berbeda dengan konflik dalam arti umum.²⁹

Konflik sosial adalah:

“Perseteruan dan atau benturan fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”³⁰

Mengenali konflik dan memetakannya sebagai strategi penanganan konflik sosial tidak tepat tanpa mengenali tahapan dinamika konflik. Novri Susan, mengutip Fisher, mengatakan dinamika konflik meliputi:³¹

- a. Pra konflik, adalah periode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik.
- b. Konfrontasi, memperlihatkan satu tahanan pada saat konflik mulai terbuka.

²⁹ Banyak definisi disematkan dalam penjelasan konflik. Perbedaan dasar keilmuan menjadikan arti dari kata ini berbeda pula. Pengertian dalam term filsafat dan politik kurang tepat untuk didedahkan dalam konflik sosial ini. Melihat pengertian konflik sosial dalam UU Penanganan Konflik Sosial, dalam sosiologi, konflik sosial ini lebih berarti sebagai *intergroup conflict*. Dimana konflik dari segi bentuknya dibagi pada empat; konflik antar orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dengan negara (*vertical conflict*) dan konflik antar negara (*interstate conflict*). Lebih lengkap lihat, Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-II 2010), hlm. 9.

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 1.

³¹ Novri Susan, *Sosiologi Konflik & Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 95-96.

- c. Krisis adalah puncak konflik. Tahap konflik pecah menjadi bentuk aksi kekerasan secara intens dan massal.
- d. Pasca konflik adalah situasi dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak.

Mengenali konflik dan dinamikanya adalah satu tahap untuk mengambil langkah kebijakan intervensi konflik. Kata terakhir ini juga memiliki berbagai bentuk, yaitu³²:

- a. *Peace making*, menciptakan perdamaian yang biasa muncul dalam bentuk intervensi militer. Dinamika konflik biasanya berada pada puncak eskalasi yang ditandai oleh reproduksi aksi kekerasan, mobilisasi massa, dan tidak adanya komitmen menghentikan konflik kekerasan.
- b. *Peace keeping*, menjaga perdamaian yang biasanya juga dalam bentuk intervensi militer agar pihak yang sudah tidak bertikai tidak kembali melakukan aksi kekerasan.
- c. *Conflict management*, mengelola konflik dengan memulai berbagai usaha pemecahan masalah dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencari pemecahan masalah.

³² *Ibid.*, hlm. 97. Lebih lanjut disebutkan ketiga bentuk intervensi ini merupakan bagian dari *conflik tranformation*, yaitu suatu proses menanggulangi berbagai masalah dalam konflik, sumber-sumber dan konsekuensi negatif konflik.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³³

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.³⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif analitik, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang didapatkan secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan 2010), hlm. 42.

³⁴ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbentuk penelitian asas hukum. Pendekatan yang dipakai adalah doktrin hukum, yaitu menganalisa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial dengan doktrin, pandangan dan filosofi hukum Hak Asasi Manusia. Doktrin-doktrin hukum yang dipakai adalah hasil seleksi berdasarkan signifikansi masalah penelitian.

G. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

1. Data Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
- f. Peraturan Perundang-undangan lainnya

2. Data Hukum Sekunder

Adalah kajian retorik berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) hukum sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisa, memahami dan menjabarkan lebih lanjut data primer. Data hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku yang berkaitan dengan Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Konflik Sosial
- b. Jurnal dan artikel yang membahas tentang Hak Asasi Manusia, Konflik dan Penanganan konflik sosial
- c. Makalah ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang mengulas isu hukum dan relevansinya dengan penanganan konflik sosial.

3. Data tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Kamus Hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesa berdasarkan data.³⁵

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pola deduktif. Penulis mencoba menemukan hipotesa dari data, teori dan doktrin hukum hak asasi manusia kemudian dilihat *kontekstasinya* dalam data khusus yang menjadi objek penelitian, yaitu undang-undang penanganan konflik sosial. Penggunaan analisa dari doktrin dan asas hukum yang umum tersebut ke perundang-undangan yang sifatnya khusus ini dimungkinkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan pada bentuk-bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam konflik sosial di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun bagiannya adalah:

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

Bab *pertama* berisi pendahuluan sebagai acuan skripsi keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tinjauan tentang hak asasi manusia. Pada bab ini penyusun akan memaparkan lebih jauh tentang hak asasi manusia sebagai sebuah konsep, juga sebuah asas hukum tata negara dan filosofi hidup bernegara. Bab ini akan dibagi pada beberapa bagian, yaitu hak asasi manusia dalam tinjauan teori, hak asasi manusia dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia sebagai amanat konstitusi Republik Indonesia, dan konsepsi HAM di negara hukum Pancasila.

Bab *tiga* dengan pembahasan terkait konflik sosial. Bab ini juga akan menjelaskan lebih lanjut tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menjadi objek kajian penelitian ini. Terlebih dahulu, pada bab ini, penyusun akan menjelaskan tentang konflik dan konflik sosial dalam tinjauan teori, selanjutnya bagaimana penanganan konflik sosial di negara hukum, dan memaparkan lebih lanjut tentang tinjauan penanganan konflik sosial menurut UU Nomor 7 Tahun 2012 ini. Pemaparan bagian yang disebutkan terakhir, akan dibagi berdasarkan; pra, konflik terbuka dan pasca konflik.

Bab *empat* adalah perut atau analisa penyusun atas objek persoalan penelitian ini. Penyusun akan menjelaskan tentang relevansi konsep hak asasi manusia di negara Pancasila ini dengan undang-undang penanganan

konflik sosial. Penjelasan ini akan dipaparkan dengan membaginya pada masing-masing pokok materi hak asasi manusia. Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hak asasi manusia yang difasilitasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2012 tersebut.

Terakhir penelitian ini akan ditutup bab *lima* yang berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, secara garis besar, telah memperlihatkan kemajuan Negara Indonesia dalam menangani konflik sosial berbasis perlindungan hak asasi manusia. Materi HAM Negara Hukum Pancasila, sebagian besar, sudah termuat secara eksplisit dalam bait-bait pasal. Namun tidak semua materi HAM itu terpenuhi, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum atas tindakan diskriminasi dan hak atas akses yang sama pada sumber daya alam. Padahal jika dicermati, hak-hak yang tidak disebutkan itu adalah bagian dari faktor potensi konflik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ini juga memiliki potensi pelanggaran hak asasi manusia, misalnya pasal 26-28. Dengan pasal itu negara dapat menutup wilayah konflik ketika status konflik telah ditetapkan. Jelaslah pasal-pasal ini menjadi tantangan dalam jaminan hak asasi manusia. Pasal ini dapat menjadi alasan pemerintah untuk melarang media massa –yang berada di luar wilayah konflik misalnya- untuk mendapatkan informasi di daerah konflik. Ini tantangan negara demokrasi kita untuk menjamin hak atas informasi.

2. Melalui penelitian ini, penyusun menemukan empat bentuk jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan konflik sosial, yaitu:
- a. Tanggung jawab perlindungan hak asasi manusia pertama kali adalah mengelola potensi konflik;
 - b. Pengakuan akan mekanisme penyelesaian konflik sosial lewat pranata adat;
 - c. Memberikan hak publik untuk berpartisipasi dalam setiap mekanisme penanganan konflik sosial;
 - d. Pasca konflik, pemerintah menjamin ketersediaan dan pemulihan hak asasi manusia.

Poin (1) adalah perlindungan hak asasi pra konflik terbuka, atau disebut juga konflik laten. Poin (2) dan (3) adalah bentuk jaminan perlindungan HAM ketika konflik terbuka/konflik fisik. Di sini adalah salah satu yang menarik dalam UU penanganan konflik sosial jika ditinjau lewat kajian HAM. Pengakuan mekanisme adat dan keterlibatan hak publik untuk menyelesaikan konflik terbuka adalah cerminan negara modern Indonesia. Terbuka lebarnya pintu keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi, adalah bentuk aplikasi negara demokrasi, dan kemajuan hukum HAM di Indonesia.

Kemudian poin (4), ketika konflik terbuka telah berakhir. Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan pemulihan wilayah konflik. Undang-Undang memerintahkan pemerintah untuk melakukan

rekonstruksi, rehabilitasi dan rekonsiliasi. Kewajiban ini juga berarti tanggung jawab pemulihan hak-hak yang tertunda selama konflik terjadi.

Namun tidak ditemukan perlindungan hukum untuk korban pasca konflik terbuka dalam undang-undang ini. Demikian didasarkan pada pendekatan penanganan konflik yang mengedepankan norma dan mekanisme sosial dibandingkan mekanisme pengadilan. Tidak adanya perlindungan hukum pasca konflik, menjadi tantangan penanganan konflik sosial perspektif HAM. Bagaimana jika pelanggaran HAM benar-benar terjadi selama konflik terbuka? Demikian adalah kekurangan penanganan konflik sosial ini, perspektif hukum hak asasi manusia.

B. Saran

1. Untuk lembaga legislatif, harapannya ada penambahan pasal yang menjelaskan tentang perlindungan hak asasi pada akses sumber daya alam yang juga menjadi faktor penyebab konflik sosial. Pasal ini, seperti disebutkan sebelumnya amat penting agar pemerintah tidak hanya mengedepankan kemitraan dengan pelaku usaha semata.
2. Untuk pemerintah, Penutupan wilayah konflik dengan melarang orang keluar masuk wilayah konflik, hendaknya dikaji kembali sebagai upaya meredam konflik sosial. Penutupan wilayah konflik bisa berpotensi pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti hak mendapatkan informasi

ataupun sebaliknya, memberikan kesempatan pada masyarakat –selain korban evakuasi- untuk keluar dari wilayah konflik.

3. Untuk lembaga legislatif, harapannya lembaga pemantau hak asasi manusia, seperti Komnas HAM, dimasukkan dalam penanganan konflik Sosial hingga tingkat daerah, tidak konflik sosial tingkat nasional saja. Dengan dimasukkannya lembaga pemantau HAM ini, harapannya peluang pelanggaran hak bisa diminimalisir.
4. Pemerintah hendaknya memberikan perlindungan hukum untuk mengakses keadilan pasca konflik sosial. Demikian amat penting pada masyarakat untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia yang bisa saja terjadi ketika konflik terbuka. Perlindungan hukum ini hendaknya diselenggarakan sebagai bagian tanggung jawab pemerintah pasca konflik sosial. Sebab itu, penambahan Pasal perlindungan upaya hukum hendaknya dimasukkan dalam UU Penanganan Konflik Sosial ini. Demikian, selain mengamini asas negara hukum, juga bentuk penyelenggaraan tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan HAM.[]

DAFTAR PUSTAKA

1. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

2. Buku

Anam, M. Khoiril (Penj), Montesquieu, *The Sprit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2014.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, 1993.

Asshiddiqie, Jimliy, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

----- *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet IV- 2012.

Bahar, Saafroedin, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

- Effendi, Mansyur dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dinamika, Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hardiman, F Budi, *Hak-Hak Asasi Manusia, Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Hadjon, Philipus M, *HAM dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Rafika Aditama, cet III-2009.
- Hussain, Syaukat, *HAM dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ismail, Nawari, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Kursnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Leatherman, Jenie dkk, *Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik dalam Krisis Intranegara*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2004.
- Lock, John, *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

- Lubis, Todung Mulya, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1998.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.
- Mangunsong, Nurainun, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Maula, Makhrur Adam, *Konsepsi HAM dalam Islam, antara Universalitas dan Partikularitas*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Mulia, Musdah, *Islam & HAM, Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Naning, Romdlon, *cita dan citra HAM di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Krimonologi Universitas Indonesia, 1983.
- Puspitawati, Herien, *“Teori Konflik Sosial dan Aplikasinya dalam Kehidupan Masyarakat”*, Fakultas Ekologi Manusia, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rizal, Samsu, *Demokrasi dan Kekecewaan*, Jakarta: Demokrasi Projeck Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

- Smith, Rhina K.M. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1987.
- Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sumaryono, E, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Pengajian Hukum tentang Peran Pranata Adat dalam Pencegahan/Pengehentian Konflik antara kelompok Masyarakat*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kemenkumham, 2014
- Sosiologi Konflik & Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Suseno, Frans Magnis, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Wiraman, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.

Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta/Amsterdam: Penerbit Djambatan, 1952.

----- *Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Prapantja, 1959.

Yusron, Narulita (penerjemah), Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa, 2012.

3. Dan Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Makalah untuk studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

Kontras, Menemukan Hak Atas Tanah Pada Standar Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Makalah*, 2015.

Nisa, Jakiatin, “Resolusi Konflik dalam Perspektif Komunikasi”, *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, vol. I, 2015.

Nurdin, Mohamad, “Tinjauan Hukum HAM Internasional Terhadap Konflik Sektarian di Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2016).

Rumadi, “Merespon Konflik Berbasis Agama”, *Harian KOMPAS*, 14 November 2011.

Saktiono, Bayu, *Wong Cilik di Pusaran Konflik*, Yogyakarta: Majalah LPM ARENA, 2014.

- Sidharta, B. Arief, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Lentera (Jurnal Hukum)*, “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Sukardi, “Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”, penelitian diterbitkan *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Susan, Novri dkk, “Peran pranata adat dalam pencegahan/penghentian konflik antarkelompok masyarakat”. Penelitian di terbitkan *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014.
- Umar, Nasarudin, “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, integrasi sistem hukum agama dan sistem hukum nasional”, penelitian diterbitkan *Jurnal Walisongo*, volume 22 Nomor 1, 2014.
- Wahid, Abdul, dkk, Perhutani dan Hak asasi Manusia, Studi Atas Empat Kasus Penanganan Konflik BUMN Perspektif Hak Asasi Manusia, Penelitian diterbitkan *ELSAM*, 2016.
- <http://www.dpr.go.id/>
- <http://www.bbc.com>
- <http://www.kpa.or.id>
- <http://news.liputan6.com>
- <http://kbr.id>
- <http://mediaindonesia>
- <http://.kompas.com>

<http://www.negarahukum.com/hukum/konsep-negara-hukum.html>

https://www.kontras.org/buku/20161109_Menemukan_Hak_Atas_Tanah_Pada_Standar_HAM_Di_Indonesia_9nf9872436.pdf



Curriculum Vitae

A. Identitas Diri

Nama : Robby Kurniawan
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh/08 September 1991
Nama Bapak : Damri St. Tanameh (alm.)
Nama Ibu : Rosdar Ali
Alamat Asal : Nagari Sumpur, Batipuh, Tanah Datar, Sumatera Barat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Email : robi.sumbar@gmail.com
No. Hape : 0823-2557-6858

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SD I/III Desa Pasar Baru, Sungai Penuh (tamat 2003)
2. Tsanawiyah : Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang (tamat 2007)
3. Aliyah : Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang (tamat 2010)
4. Sarjana : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tamat 2017)

C. Pengalaman Organisasi

Lembaga Pers Mahasiswa *ARENA* Yogyakarta
Surau Tuo Institut Yogyakarta
Tarbijah Islamiyah Media